

PEMDA – RENCANA – KERJA – PERUBAHAN

2017

PERBUP NO.20, BD.2018/NO.20, 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, sehingga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 perlu diubah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, .Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 ;
 - Menerangkan tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Perubahan Kedua RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan lanjut dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 24 Juli 2017;